



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN GERAKAN MEMBANGUN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu mendukung pembangunan desa di Daerah Provinsi Jawa Barat melalui kebijakan gerakan membangun desa dalam rangka mewujudkan desa maju dan mandiri;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kebijakan gerakan membangun desa sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu adanya arahan tujuan, sasaran, dan strategi, serta pedoman dalam tata kelola pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN GERAKAN MEMBANGUN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Daerah Provinsi.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8. Desa adalah Desa di Daerah Provinsi.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Gerakan Membangun Desa atau selanjutnya disebut Gerbang Desa adalah upaya mewujudkan Desa yang mandiri, yang mampu membangun dan memberdayakan masyarakat desa dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sarana prasarana desa, melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
11. Desa Mandiri adalah Desa yang dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, papan, energi, pendidikan dan kesehatan, dan sosial mampu menyelesaikan persoalannya berdasarkan kemampuan sendiri secara adil dan berdaulat dalam pengambilan keputusan, menyangkut hajat hidup warganya melalui permusyawaratan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, kearifan dan budaya lokal, mampu bekerja sama setara dengan pihak lain atau mampu berjejaring dan bergotong royong dalam satu kesatuan kawasan.
12. Indeks Desa Membangun atau disingkat IDM adalah indikator untuk mengukur strata kemandirian desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang bercirikan desa, yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan, guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi yang selanjutnya disebut Musrenbangprov adalah proses perencanaan pembangunan pada tingkat provinsi.
15. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi.
16. Pentahelix A-B-C-G-M adalah unsur-unsur pelaku pembangunan daerah yang terdiri atas akademisi/ perguruan tinggi, pelaku bisnis/swasta/pengusaha dan industri, komunitas/masyarakat, pemerintah provinsi, dan media.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mewujudkan Desa Mandiri dan maju, Gubernur menyelenggarakan Gerbang Desa di seluruh Desa.
- (2) Program Gerbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi akselerasi:
 - a. pelaksanaan Gerbang Desa;
 - b. pelaksanaan pencapaian IDM; dan
 - c. pelaksanaan tujuan pembangunan desa berkelanjutan yang akuntabel.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan 'Gerbang Desa' yaitu untuk mewujudkan pencapaian Indeks Desa Membangun (IDM).

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan 'Gerbang Desa' yaitu:

- a. mengakselerasi pembangunan Desa;
- b. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mengembangkan inovasi dan kolaborasi untuk optimalisasi potensi Desa.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 5

Sasaran dari penyelenggaraan 'Gerbang Desa' yaitu:

- a. terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. terwujudnya peningkatan peranserta masyarakat dan pengembangan kesatuan masyarakat hukum adat/desa adat;
- c. terwujudnya keterpaduan pembangunan desa serta percepatan kemajuan dan kemandirian Desa.

BAB III
STRATEGI

Bagian Kesatu

Sasaran Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Desa

Paragraf 1

Penetapan Prioritas Kegiatan

Pasal 6

- (1) Prioritas kegiatan untuk sasaran terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yaitu:
 - a. Satu Desa Satu BUM Des;
 - b. *One Village One Company (OVOC)*;
 - c. Advokasi Desa;
 - d. Patriot Desa;
 - e. *Chief Executive Officer (CEO)* BUM Des;
 - f. Posyandu Juara;
 - g. Sekolah Desa Juara;
 - h. Desa Digital;
 - i. Desa Wisata;
 - j. Sapa Warga;
 - k. Mobil Siaga Kampung Juara (MASKARA); dan
 - l. Peningkatan Infrastruktur Perdesaan.
- (2) Satu Desa Satu BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan pembentukan dan/atau pengembangan badan usaha milik Desa di setiap Desa.
- (3) *OVOC* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan upaya peningkatan ekonomi masyarakat Desa dengan mengoptimalkan peran BUM Desa dalam mengelola potensi Desa.
- (4) Advokasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat dan aparatur Desa dalam menangani persoalan hukum, serta dukungan perlindungan dalam hal berhadapan dengan hukum.
- (5) Patriot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan perekrutan pemuda atau pemudi Desa untuk menjadi tenaga pendamping pembangunan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa melalui proses tahapan pendidikan dan pelatihan, asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi.
- (6) *CEO* BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kegiatan perekrutan dan pemberdayaan lulusan perguruan tinggi dan/atau pemanfaatan Tenaga Pendamping Desa untuk ditugaskan dalam melakukan pendampingan dan peningkatan kinerja BUM Desa.

- (7) Posyandu Juara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang dapat menyelenggarakan kebutuhan pelayanan sosial dasar dan pengembangan kualitas sumber daya manusia serta ketahanan keluarga berbasis masyarakat dengan strata Posyandu Mandiri Multifungsi.
- (8) Sekolah Desa Juara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan kegiatan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia di Desa untuk mendukung kreativitas dan inovasi guna mewujudkan kemajuan dan kemandirian desa.
- (9) Desa Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan kegiatan pembangunan Desa melalui inovasi digital yang terdiri dari:
 - a. Desa Digital 1.0, yaitu kegiatan pembangunan infrastruktur digital di Desa agar terbangun akses internet mudah dan murah untuk masyarakat Desa;
 - b. Desa Digital 2.0, yaitu kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan diseminasi informasi terkait digitalisasi Desa untuk mengurangi dampak negatif dari digitalisasi, mengoptimalkan pemanfaatan internet secara tepat guna dan positif, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa;
 - c. Desa Digital 3.0, yaitu kegiatan pelatihan lokapasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah serta BUM Des guna meningkatkan daya saing Desa; dan
 - d. Desa Digital 4.0, yaitu kegiatan menghadirkan inovasi digital yang dapat diaplikasikan di Desa melalui kolaborasi pentahelix untuk meningkatkan potensi dan produktivitas masyarakat Desa.
- (10) Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, merupakan kegiatan pengembangan potensi pariwisata Desa berdasarkan keunggulannya guna diwujudkan menjadi destinasi pariwisata yang memiliki daya tarik bagi wisatawan
- (11) Sapa Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, merupakan kegiatan peningkatan layanan komunikasi dan informasi digital kepada masyarakat dalam rangka pembangunan Desa melalui pengembangan dan fasilitasi perangkat teknologi informasi, aplikasi media sosial, dan akses jaringan internet.
- (12) Mobil Siaga Kampung Juara (MASKARA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, merupakan kegiatan pemberian penghargaan atas pencapaian kemandirian desa berupa mobil multifungsi untuk semakin mewujudkan peningkatan layanan dasar dan kebutuhan primer warga Desa.
- (13) Peningkatan infrastruktur perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, merupakan kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana fisik di lingkungan perdesaan yang dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat dan potensi lokal setempat guna meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana layanan kebutuhan dasar dan kesejahteraan hidup masyarakat.

Pasal 7

Perangkat Daerah terkait menyusun petunjuk teknis pelaksanaan prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Paragraf 2

Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan

Pasal 8

- (1) Penetapan Desa prioritas untuk mencapai sasaran terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan penetapan beberapa Desa yang menjadi prioritas sasaran kegiatan pembangunan Desa dalam upaya mengentaskan jumlah desa tertinggal dan/atau meningkatkan jumlah Desa Mandiri.
- (2) Nama-nama desa prioritas sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Penetapan Desa prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berdasarkan hasil telaahan dan analisis IDM yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Penetapan Desa prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan setelah dilakukan pembahasan bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam forum Musrenbangprov.

Paragraf 3

Pengembangan Inovasi dan Penguatan Kolaborasi

Pasal 10

- (1) Pengembangan inovasi dan penguatan kolaborasi untuk mencapai sasaran terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. kolaborasi antar Perangkat Daerah;
 - b. kolaborasi Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. kolaborasi Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Desa;
 - d. fasilitasi kolaborasi antar desa; dan
 - e. kolaborasi pentahelix A-B-C-G-M.
- (2) Penyelenggaraan inovasi dan penguatan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sinergis dengan perencanaan penyelenggaraan 'Gerbang Desa'.

Pasal 11

- (1) Kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mencakup bidang:
 - a. pemerintahan;
 - b. sosial budaya;
 - c. ekonomi;
 - d. infrastruktur; dan
 - e. lingkungan.
- (2) Kolaborasi dalam bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam rangka fasilitasi:
 - a. pemetaan, pembentukan, penggabungan dan penghapusan, perubahan status Desa/kelurahan, serta batas Desa dan kelurahan skala provinsi;
 - b. penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. peningkatan pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa;
 - d. penguatan dan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan Desa;
 - e. pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa; dan
 - f. peningkatan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak lainnya.
- (3) Kolaborasi dalam bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam rangka fasilitasi:
 - a. pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat, meliputi meliputi pendidikan, kesehatan, ketertiban, keamanan;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat desa dan masyarakat hukum adat;
 - c. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
- (4) Kolaborasi dalam bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam rangka fasilitasi:
 - a. pengembangan lembaga usaha dan/atau lembaga keuangan perdesaan;
 - b. pengembangan usaha ekonomi dan pemasaran hasil usaha masyarakat; dan
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan usaha.
- (5) Kolaborasi dalam bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka fasilitasi:
 - a. pengembangan prasarana dan sarana perdesaan;
 - b. penataan ruang desa;
 - c. infrastuktur penyehatan lingkungan.
- (6) Kolaborasi dalam bidang lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam rangka:
 - a. peningkatan kelestarian dan daya dukung lingkungan;
 - b. pengembangan partisipatif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;

- c. penyelenggaraan pelatihan kepada masyarakat; dan
- d. peningkatan mitigasi bencana.

Pasal 12

- (1) Kolaborasi Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan dalam bentuk penugasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Desa.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui verifikasi dan validasi oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Kolaborasi Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Kolaborasi Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk penugasan kepada Desa.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Fasilitasi kolaborasi antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, diselenggarakan melalui fasilitasi kerja sama antar Desa.
- (2) Fasilitasi kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang ditujukan untuk mengintegrasikan potensi dan unggulan masing-masing Desa ke dalam aktivitas pengembangan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 15

- (1) Kolaborasi Pemerintah Daerah Provinsi dengan akademisi, media, masyarakat, dan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang ditujukan untuk mengintegrasikan potensi dan unggulan masing-masing ke dalam satu aktivitas pengembangan dan pembangunan desa atau kawasan perdesaan di Daerah Provinsi.

Bagian Kedua

Sasaran Terwujudnya Peningkatan Peranserta Masyarakat dan Pengembangan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat/Desa Adat

Pasal 16

Peningkatan peranserta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa, dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan potensi khas desa.

Pasal 17

Peningkatan potensi kesatuan masyarakat hukum adat/desa adat, dilakukan melalui:

- a. identifikasi dan inventarisasi kesatuan masyarakat hukum adat/desa adat; dan
- b. fasilitasi pembentukan kelembagaan kesatuan masyarakat hukum adat/desa adat.

Pasal 18

Peningkatan pemberdayaan kesatuan masyarakat hukum adat/desa adat dilakukan melalui:

- a. peningkatan kapasitas kesatuan masyarakat hukum adat/desa adat; dan
- b. pembinaan terhadap lembaga adat dan kesatuan masyarakat hukum adat/desa adat.

Bagian Ketiga

Sasaran Terwujudnya Keterpaduan Pembangunan Desa serta Percepatan Kemajuan dan Kemandirian Desa

Pasal 19

Perwujudan sasaran keterpaduan pembangunan Desa serta percepatan kemajuan dan kemandirian Desa, dilaksanakan melalui upaya mendorong:

- a. partisipasi semua pihak secara terpadu dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian; dan
- b. inovasi untuk kemajuan dan kemandirian Desa.

BAB IV

TATA KELOLA GERAKAN MEMBANGUN DESA

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan 'Gerbang Desa' dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang diarahkan pada tujuan pembangunan Desa berkelanjutan yang akuntabel, dengan pendekatan politis, *top down*, *bottom-up*, partisipatif dan teknokratis.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam dokumen Rencana Aksi 'Gerbang Desa' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (3) Dokumen Rencana Aksi 'Gerbang Desa' sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. analisis data dan pemetaan IDM desa;
 - b. isu strategis pembangunan desa;
 - c. tujuan dan sasaran pembangunan desa;
 - d. strategi dan arah kebijakan pembangunan desa;
 - e. program dan kegiatan pembangunan desa;
 - f. indikator capaian kegiatan; dan
 - g. kebutuhan pendanaan
- (4) Penyusunan dokumen Rencana Aksi 'Gerbang Desa' sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi.
- (5) Rencana Aksi 'Gerbang Desa' sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Rencana Aksi 'Gerbang Desa' sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dievaluasi setiap 2 (dua) tahun, dalam hal:
- a. terdapat perubahan isu strategis pembangunan; dan/atau
 - b. kebutuhan masyarakat.

Pasal 21

- (1) Penyusunan dokumen Rencana Aksi 'Gerbang Desa' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Dalam menyusun dokumen Rencana Aksi 'Gerbang Desa' sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa melibatkan para pemangku kepentingan.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 22

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 'Gerbang Desa' dapat dilaksanakan melalui, antara lain:

- a. dukungan terhadap program kegiatan Gerbang Desa;
- b. turut serta dalam pelaksanaan Gerbang Desa; dan
- c. turut serta dalam mengembangkan program kegiatan Gerbang Desa.

Pasal 23

Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan 'Gerbang Desa' dapat dilaksanakan melalui, antara lain:

- a. pembiayaan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana Gerbang Desa;

- c. *sponsorship*; dan
- d. pemberian pelatihan.

BAB VI

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI

Pasal 24

- (1) Untuk efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan 'Gerbang Desa', Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dapat membentuk Tim Koordinasi Gerbang Desa.
- (2) Tim Koordinasi Gerbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. unsur Pemerintah Desa;
 - d. unsur akademisi;
 - e. unsur kelompok masyarakat;
 - f. unsur dunia usaha; dan
 - g. unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Koordinasi Gerbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan 'Gerbang Desa' paling lama 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan penyelenggaraan Gerbang Desa bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Februari 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

